

SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi persoalan drainase berupa peningkatan debit banjir, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan drainase secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan drainase, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem drainase;
- c. bahwa penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan amanat di dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR
dengan
BUPATI BOGOR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
7. Genangan adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran Drainase melebihi palung sungai atau saluran Drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air kurang dari 40 (empat puluh) centimeter, dengan luas area hanya terkonsentrasi di satu bagian saja, dan biasa mencakup area kurang dari 100 meter kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

8. Drainase...

8. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat dengan mengalirkan, menguras, membuang, mengalihkan air atau meresapkan dalam tanah.
9. Pembuangan air irigasi adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
10. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase Daerah.
11. Penyelenggara Sistem Drainase adalah Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase.
12. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
13. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
14. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
15. Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
16. Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor.
17. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana sarana dan Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

18. Perencanaan...

18. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase.
19. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan uji coba sistem.
20. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
21. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan, baik dari atap bangunan, permukaan tanah, maupun saluran Drainase, ke dalam tanah guna mengurangi aliran air permukaan, mencegah banjir, serta meningkatkan pengisian ulang air tanah secara berkelanjutan.
22. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
23. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
24. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa dan pintu air.
25. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
26. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase Daerah sesuai dengan rencana.
28. Rehabilitasi...

28. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase disusun berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman yang komprehensif bagi Pemerintah Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase sehingga mampu mewujudkan tata kelola Drainase yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan mengurangi terjadinya Genangan;
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian Air; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan Drainase yang baik dan berkeadilan.

Pasal 5...

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan;
- c. pemberdayaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. peran masyarakat dan swasta;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerjasama;
- h. perizinan;
- i. larangan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - b. penetapan Rencana Induk Sistem Drainase;
 - c. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;
 - d. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian Sistem Drainase.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi teknis dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB III...

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase menganut sistem pemisahan antara jaringan Drainase dan jaringan pengumpul Air limbah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase Daerah yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tertier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik 1 (satu) dengan lainnya.
- (3) Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermuara pada Badan Air penerima diutamakan pada Badan Air penerima buatan berupa embung, Kolam Retensi, kolam detensi, kolam sedimentasi, lahan basah buatan, waduk, saluran Drainase dan kanal buatan.
- (4) Sistem non teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis Drainase terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan lingkungan.

(5) Saluran...

- (5) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai, danau, situ, telaga sebagai Badan Air penerima alami yang berfungsi sebagai Drainase, dan/atau kanal buatan yang seluruh tangkapan airnya terletak dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1
Rencana Induk
Pasal 11

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya Air;
 - b. rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. tipologi Daerah wilayah;
 - d. konservasi Air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk Penyelenggaraan sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisis Drainase dan konservasi Air;
 - c. pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase termasuk skema jaringan Drainase;
 - e. Sistem Drainase;

f. skala...

- f. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - g. perencanaan dasar;
 - h. pembiayaan;
 - i. kelembagaan; dan
 - j. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase yang melintasi batas administrasi Daerah disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan Daerah lain.
 - (4) Penyusunan Rencana Induk Drainase harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (5) Rencana Induk Sistem Drainase disusun oleh Dinas yang berwenang dibidang Drainase dan berlaku paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - (6) Rencana Induk Sistem Drainase dapat ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi terkini.

Paragraf 2
Studi Kelayakan
Pasal 12

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana sarana dan sistem Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.
- (3) Studi kelayakan Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan;
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, (apabila diperlukan);dan
 - f. kelayakan sosial dan budaya.

(4) Perencanaan...

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan Drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem Drainase Daerah.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, serta dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dan terbangunnya Prasarana Drainase dan Sarana Drainase Daerah.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan Studi Kelayakan Sistem Drainase diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (9) Kelayakan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, sesuai dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah.
- (10) Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase Daerah.
- (11) Studi Kelayakan Sistem Drainase harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (12) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam bentuk rekomendasi.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 13

- (1) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase merupakan suatu perencanaan detail Prasarana Drainase dan Sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan;
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan; dan
 - d. rancangan teknik terinci sistem kabel *ducting*.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan Air sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan Air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical* (bila diperlukan);
 - i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase;
 - k. metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - l. manual Operasi dan Pemeliharaan.
- (5) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase Daerah.
- (6) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase harus mendapatkan pengesahan dari Dinas teknis yang berwenang.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung memanjang, Kolam Retensi dan Sumur Resapan.
- (3) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (4) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba Sistem Drainase.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. persiapan gambar rencana;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka Air Banjir;
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.

Pasal 17...

Pasal 17

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu Air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

Pasal 18

- (1) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dilaksanakan pada Prasarana Drainase dan Sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba Prasarana Drainase dan Sarana Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa Air; dan
 - d. bangunan pintu Air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Bagian Keempat

Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase dengan prinsip aman dan bersih.

(2) Operasi...

- (2) Operasi dan Pemeliharaan Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Operasi dan Pemeliharaan sistem Drainase di kawasan perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk perumahan yang telah melaksanakan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. untuk kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang, maka Operasi dan Pemeliharaan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. untuk perumahan yang masih dikelola pengembang dan sudah mengikuti ketentuan tata Drainase tetapi masih mengalami Banjir, maka pengembang wajib melakukan perbaikan Sistem Drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan jasa perdagangan dan industri yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (7) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Operasi dan Pemeliharaan sistem Drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Pengoperasian
Pasal 20

- (1) Pengoperasian Prasarana Drainase dan Sarana Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran Air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian Prasarana Drainase dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu Air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. Sistem Polder; dan
 - e. Sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran Air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali Air, pompa, dan pintu Air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan Sarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase dan Sarana Drainase.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.

(4) Pemeliharaan...

- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu Air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (6) Pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem Drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara sistem Drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase kepada Dinas.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi Prasarana dan Sarana Sistem Drainase;
 - b. karakteristik Genangan; dan
 - c. kualitas Air.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;

c. keuangan...

- c. keuangan;
- d. peran masyarakat dan swasta; dan
- e. hukum.

Pasal 23

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala selama 1 (satu) tahun sekali.

(4) Indikator...

- (4) Indikator kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Sistem Drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan, dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah terkait Drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat yang melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait Drainase.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Sistem Drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Sistem Drainase menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Laporan...

- (2) Laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan Sistem Drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memperkuat pengembangan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB V...

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang dan badan hukum berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 30

Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang dan badan hukum wajib:

- a. menjaga kelestarian fungsi Drainase;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase; dan
- c. turut mencegah terjadinya Penyelenggaraan Sistem Drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit Air larian antara sebelum dan sesudah terbangun sama.
- (2) Untuk mewujudkan debit Air larian antara sebelum dan sesudah terbangun sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. kolam tandon;
 - e. sumur resapan;
 - f. sumur imbuhan;
 - g. biopori;
 - h. bioretensi; dan
 - i. penghijauan.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan Air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase serta wajib menerapkan sistem drainase ramah lingkungan pada bangunan, dan Pelaksanaan Konstruksi yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan yang menghasilkan Air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke Sistem Drainase.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan Air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 33

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola Sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

b. mencegah...

- b. mencegah pembuangan sampah dan Air limbah masuk ke saluran;
- c. melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase;
- d. melakukan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
- f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase dilaksanakan oleh Bupati, yang meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.

(4) Bupati...

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar pemangku kepentingan.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan Air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan Air;
 - f. perikanan; dan
 - g. penempatan jaringan dan utilitas.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perizinan penutupan saluran Drainase dengan sistem bangunan non permanen.
- (4) Pelaksanaan penutupan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan pengawasan dari Dinas.

(5) Selain...

- (5) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pada sistem drainase wajib memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

LARANGAN

Pasal 38

Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. menyadap air dari saluran Drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak jaringan Drainase yang menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas Air;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunannya;
- d. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya Air dalam area sempadan saluran Drainase dengan cara apapun;
- e. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain di dalam area sempadan saluran dan/atau di atas maupun melintasi saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
- f. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap;
- g. mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran Air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase;
- h. membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase;
- i. mengatasnamakan pribadi atau perusahaan untuk pemanfaatan area sempadan saluran;
- j. membuang...

- j. membuang sampah pada prasarana dan sarana Drainase;
- k. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana Drainase sebelum dikelola, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- l. mendirikan kawasan pemukiman/perumahan yang tidak memiliki saluran drainase sendiri yang terintegrasi dengan jaringan Drainase, dalam hal tidak dimungkinkan dibuat saluran drainase, membuat kolam retensi/sumur resapan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pembekuan sementara perizinan;
 - f. pencabutan perizinan;
 - g. penutupan lokasi; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan...

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 21 Juli 2025

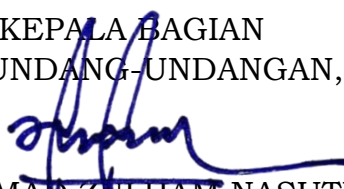
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (2/76/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Sistem Drainase merupakan infrastruktur vital yang berperan penting dalam mengelola kelebihan air permukaan, mencegah Genangan dan Banjir, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Bogor, dengan karakteristik geografis yang kompleks dan curah hujan tinggi, menghadapi tantangan serius dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase seperti penyempitan saluran, pendangkalan sungai, dan konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini menyebabkan Genangan Air yang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan kerugian ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memberikan pedoman hukum bagi semua pemangku kepentingan. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Sistem Drainase, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan, Pemeliharaan, dan pengawasan. Dengan mengacu pada Rencana Induk Sistem Drainase, regulasi ini menetapkan langkah-langkah pengelolaan yang didasarkan pada analisis Tata Ruang Wilayah dan kondisi hidrologi. Implementasi regulasi ini mengedepankan prinsip kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan saluran Drainase, sementara sektor swasta bertanggung jawab membangun dan memelihara infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah mendorong sinergi melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan untuk memastikan Penyelenggaraan Sistem Drainase berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan komprehensif ini, Kabupaten Bogor berkomitmen menciptakan Sistem Drainase yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari risiko Banjir.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan tertib administrasi” adalah dalam penyelenggaraan Sistem Drainase mengharuskan seluruh proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan dilakukan sesuai prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan kepatuhan hukum, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan pengumpul air limbah adalah rangkaian pipa yang dirancang untuk mengumpulkan, mengalirkan, dan memproses air limbah (seperti dari rumah tangga, industri, atau komersial) melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Sistem Drainase, minimal memperhatikan ketentuan pembangunan jalan inspeksi di sepanjang saluran Drainase, mempertahankan sempadan sungai sebagai ruang terbuka untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi dan menyediakan prasarana pengendali Banjir serta pengelolaan air limbah dan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- 1) Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran Drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
- 2) Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran Drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan Drainase primer.
- 3) Jaringan Drainase Tertier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan Drainase sekunder.
- 4) Saluran Lokal atau Drainase Lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan tertentu seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.
- 5) Bangunan Peresapan adalah bangunan rekayasa teknik yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan atau air permukaan ke dalam tanah. Salah satu contoh bangunan peresapan adalah Sumur Resapan.
- 6) Bangunan Tampungan Beserta Sarana Pelengkapanya adalah bangunan yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kanal buatan adalah saluran buatan yang berfungsi untuk mencegat, mengalirkan dan/atau membagi debit air yang masuk ke Jaringan Drainase Primer.

Sebagai contoh Banjir Kanal Timur (BKT) adalah kanal buatan yang berfungsi mengatasi Banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian Timur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Studi kelayakan dari unsur sosial dan budaya” adalah kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai penciri budaya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang maksud dengan “harga optimal” adalah dalam kelayakan ekonomi Sistem Drainase adalah penentuan biaya yang efisien dan seimbang dengan manfaat yang maksimal, memastikan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan tanpa membebani anggaran daerah.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kabel *Ducting* adalah sebagai jaringan *ducting* (saluran) bawah tanah yang diperuntukkan bagi jaringan kabel *fiber optic*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Direksi Teknik atau *Engineer Representative* adalah orang, pejabat proyek, atau pejabat proyek badan hukum yang ditunjuk oleh Pimpinan Proyek atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pengguna yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya menurut persyaratan yang ada dalam dokumen kontrak.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan debit air larian adalah jumlah aliran air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju saluran drainase, sungai, atau badan air lainnya, akibat dari hujan yang tidak terserap ke dalam tanah sehingga tidak ada peningkatan jumlah air hujan yang mengalir keluar dari tapak (*site*) untuk mencegah banjir, genangan, dan kerusakan sistem drainase di kawasan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan:

- a. embung adalah waduk kecil buatan yang dibangun untuk menampung air hujan dan air permukaan guna mengurangi debit limpasan serta menyimpan air untuk kebutuhan irigasi atau konservasi tanah dan air.
- b. kolam retensi adalah kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan dan limpasan air secara permanen. Air yang ditampung tidak seluruhnya dibuang, tetapi dibiarkan meresap atau digunakan kembali.
- c. kolam detensi adalah Kolam yang menampung air hujan sementara, kemudian melepaskan air tersebut secara perlahan ke saluran drainase, bertujuan untuk menunda puncak debit aliran sehingga mengurangi risiko banjir.
- d. kolam tandon adalah kolam, wadah atau bak penampung air, biasanya berukuran lebih kecil, yang digunakan untuk menampung air hujan dari atap atau permukaan bangunan untuk digunakan kembali (misalnya untuk menyiram tanaman, flushing toilet, dan lain-lain.).
- e. sumur resapan adalah struktur vertikal yang dibuat untuk menampung air hujan dari permukaan bangunan (atap, jalan, halaman) dan memungkinkan air tersebut meresap kembali ke dalam tanah untuk mengisi air tanah
- f. sumur imbuhan adalah sumur yang lebih dalam dari sumur resapan dan biasanya digunakan untuk mengisi kembali air tanah dalam akuifer melalui injeksi atau infiltrasi air hujan yang telah disaring
- g. biopori adalah lubang silindris kecil ke dalam tanah yang dibuat untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanah serta memperbaiki struktur tanah dan memperkaya biota tanah.
- h. bioretensi adalah sistem penampungan vegetatif berupa cekungan dangkal yang mengandung tanaman dan media tanah berlapis untuk menyaring dan menyerap limpasan air hujan. Berfungsi sebagai sarana infiltrasi dan pengendalian kualitas air.
- i. penghijauan adalah penanaman vegetasi (pohon, semak, rumput) yang bertujuan meningkatkan daya serap tanah, mengurangi erosi permukaan, serta memperkecil volume dan kecepatan air larian.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 135